

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PRAPENUNTUTAN
DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA TERSANGKA**

Oleh : Nadya Lestari Tua Manullang

Pembimbing I : Dr. Mexsasai Indra, SH., MH

Pembimbing II : Erdiansyah SH., MH,

Alamat : Jl. Nusa Bhakti, Sigunggung Pekanbaru

Email : nadyalestarituamanullang@yahoo.com - Telepon : 085376239722

ABSTRACT

Alternating behind the prosecution of the case file to the investigator so contrary to the interests of the suspect or the principles of justice are fast, fair, free, simple, and inexpensive. The purpose of this thesis, namely: First, To Can Know In Prapenuntutan Problems Associated With Human Rights of Suspects, Second, To Know Settings Can Prapenuntutan In Criminal Case, Third, Can Knowing Due To Legal Prapenuntutan Against Investigation and Public Prosecution. This research uses normative juridical research method, the research done by first examining the materials library of the law relating to pemasalahan or study of regulations is standard / recorded, whereas the data source used, primary data, secondary data, and data tertiary, data collection techniques in this research with the study of literature or study methods documentary. From the research there are three main issues that can be inferred. First, the problems in prapenuntutan associated with the human rights of suspects, that there are no settings to how many times prapenuntutan can be done. The absence of sanctions for investigators when the case file is not submitted to the public prosecutor. Secondly, setting prapenuntutan in criminal cases, while the settings are: the Code of Criminal Procedure which consists of Article 8, Article 14, Article 109, Article 110, Article 138, Article 139, Explanation of Article 30 of Law No. 16 of 2004 About Kejasaaan, Attorney General of the Republic of Indonesia Regulation No. PER-036 / A / JA / 09/2011 on Standard Operating Procedures (SOP) General Crimes Case Management. Third, the result of Prapenuntutan Law Against Investigation and Public Prosecution, while the consequence that in the conduct of the police arrest should not be mistaken. The possibility of errors arrest may occur because the arrest was no reason authorized by law, Saran writer, first, should the Criminal Code should provide an explanation of the notion prapenuntutan the second Neither investigators nor prosecutors must be able to resolve the case files as possible in accordance the time limit prescribed by the law, third, So that there is no case files back and forth between the public prosecutor with the investigator, here the necessary firmness of the law enforcement agencies in order to carry out his duties can be as determined by law.

Keywords: Prapenuntutan - Human Rights - Suspect

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bolak baliknya berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik sangat bertentangan dengan kepentingan tersangka ataupun prinsip keadilan yang cepat, jujur, bebas, sederhana, dan biaya ringan. Sementara tersangka akan mengalami kerugian yaitu berupa kehilangan kesempatan untuk berkumpul bersama keluarganya, tersangka juga tidak dapat bekerja untuk menafkahi keluarganya, serta melakukan kegiatan lain yang seharusnya dilakukannya sehari-hari. Sementara tersangka yang di tahan di tingkat penyidikan akan mengalami stres, dimana dia akan berpikir bahwa keluarganya akan merasa malu dengan keadaannya sekarang. Menurut Baharudin Lopa berpendapat bahwa jelas akan menjadi penghambat apabila aparat penegak hukum kurang menguasai ketentuan-ketentuan yang mengatur batas tugas dan wewenang dan kurang mampu menafsirkan dan menerapkan peraturan hukum yang menjadi tugas pokok.¹

Bolak baliknya suatu berkas perkara disebut dengan istilah prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah

berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.²

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga tidak mengatur sampai berapa kali prapenuntutan bisa dilakukan sehingga dalam beberapa kasus prapenuntutan terjadi berulang-ulang yang dapat merugikan, baik tersangka juga memiliki hak untuk memperoleh kepastian mengenai proses penyelesaian perkara. Kedepan KUHAP perlu mengatur batasan maksimum sampai berapa kali prapenuntutan bisa dilakukan.³

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk proposal dengan judul *“Analisis Yuridis Tentang Prapenuntutan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia Tersangka”*.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah permasalahan dalam prapenuntutan dikaitkan dengan hak asasi manusia tersangka?
2. Bagaimanakah pengaturan prapenuntutan dalam perkara pidana?
3. Apakah akibat hukum prapenuntutan terhadap penyidikan dan jaksa penuntut umum?

²Penjelasan Pasal 30 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

³Akibat tidak jelasnya batas waktu prapenuntutan setidaknya beberapa perkara pernah terhambat proses penuntutannya, sebut saja dalam perkara tersangka Dwi Sumaji alias Lwik (kasus pembunuhan Udin Warlawan Bernas) yang proses pengembalian perkara ke penyidik dan pelimpahan perkara kejaksaan sampai berulang lima kali. Demikian pula, yang terjadi pada proses bolak-baliknya berkas penyidikan tersangka Andrian Woworuntu (kasus pembobolan BNI senilai RP 1.700.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus miliar rupiah).

¹Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana, Raih Asa Sukses*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012, hlm. 27.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk dapat mengetahui permasalahan dalam prapenuntutan dikaitkan dengan hak asasi manusia tersangka;
- b. Untuk dapat mengetahui pengaturan prapenuntutan dalam perkara pidana;
- c. Untuk dapat mengetahui akibat hukum prapenuntutan terhadap penyidikan dan jaksa penuntut umum.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai tema yang diteliti;
- b. Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Riau;
- c. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait analisis yuridis tentang prapenuntutan dikaitkan dengan hak asasi manusia tersangka.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu disebut dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugra-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum,

Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁴

Maka dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap individu manusia dari semenjak kelahirannya ke dunia ini, tanpa memandang batasan suku, ras, agama, Negara, umur, jenis, dan hak asasi manusia merupakan sesuatu yang natural (alami) dan merupakan anugrah dari Allah untuk manusia seluruhnya, dan tanpanya manusia tidak akan dapat hidup layaknya manusia.⁵

Menurut Beccaria mengatakan hanya undang-undanglah yang boleh menentukan perbuatan mana sajakah yang dapat dipidana, sanksi-sanksi apakah dan atas perbuatan-perbuatan mana pula dapat dijatuhkan, dan bagaimanakah tepatnya peradilan pidana harus terjadi.⁶

2. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sebagaimana kita ketahui bahwa KUHAP menganut sistem yang disebut "*Integrated Criminal Justice System*". Sukarton Marmosudjono menguraikan pengertian *Integrated Criminal Justice System* tersebut sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan *Integrated Criminal Justice System* adalah sistem peradilan

⁴Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁵Imran Siswa, "Hak Asasi Manusia Dalam Piagam Madinah Serta Prinsip-Prinsip Konstitusi Madinah", *Jurnal Mahkamah*, Pascasarjana Universitas Islam Riau, No.2 Vol, 2 Agustus 2010, hlm. 173.

⁶Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 27.

pidana terpadu, yang unsur-unsurnya terdiri dari persamaan persepsi tentang keadilan dan pola penyelenggaraan peradilan perkara pidana secara keseluruhan dan kesatuan (*Administration Of Criminal Justice System*) pelaksanaan peradilan terdiri dari beberapa komponen seperti penyidikan, penuntutan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. *Integrated Criminal Justice System* adalah suatu usaha untuk mengintegrasikan semua komponen tersebut diatas, sehingga peradilan dapat berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan".⁷

3. Teori Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia).⁸ KUHAP memberi definisi penyidikan sebagai berikut, "serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".⁹

Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang

segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.¹⁰

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dilakukan dengan cara lebih dahulu meneliti bahan-bahan perpustakaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan atau penelitian terhadap peraturan-peraturan yang sudah baku/dibukukan.¹¹ Penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum yaitu penelitian yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap pantas atau tidak pantas.¹² Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai Analisis Yuridis Tentang Prapenuntutan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia Tersangka.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

⁷Harum M. Husein, *Surat Dakwaan (Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 39.

⁸A. Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arikha Melia Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 142.

⁹Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹⁰R. Tersna, *Op. cit*, hlm 72, E. Bonn-Sosrodanukusumo, *Op. cit*, hlm. 120.

¹¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 93.

¹²*Ibid*, hlm. 62.

undangan dan putusan hakim.¹³ Peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 7) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum;
- 8) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tidak Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hlm.181.

yang antara lain adalah teori para sarjana, buku, artikel internet, artikel ilmiah, jurnal, tesis, surat kabar, dan makalah;¹⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus hukum dan sebagainya.¹⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian yuridis normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Kepustakaan atau studi dokumenter adalah kegiatan mengumpulkan atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan peneliti.¹⁶

4. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka analisis bahan hukumnya dilakukan secara *kualitatif*, maksudnya adalah suatu metode analisis data yang tidak menampilkan angka-angka sebagai penelitiannya melainkan disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat-kalimat dan dipaparkan dalam bentuk tulisan.¹⁷ Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari

¹⁴Amiruddindan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 32.

¹⁵*Ibid*, hlm. 33.

¹⁶Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 101.

¹⁷Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 62.

hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.¹⁸

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apapun didunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian bukan berarti manusia dengan hak-haknya itu dapat berbuat semau-maunya. Sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan memperkosa hak asasi orang lain, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹⁹ Hak asasi manusia termasuk dalam hak mutlak, yaitu hak yang mesti diberikan kepada seseorang tertentu untuk melakukan sesuatu perbuatan, disebut hak mutlak karena dapat dipertahankan terhadap siapapun orangnya dan sebaliknya siapapun yang harus menghormati hak tersebut.²⁰

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan atas hukum, amat dihormati

dan dijunjung tinggi hak asasi manusia sehingga dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004 diungkapkan:

- a. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran, serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan; dan
- b. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas.²¹

2. Sejarah Hak Asasi Manusia

Menyadari keadaan krisis hukum dan hak asasi tersangka atau terdakwa menjadi jelas telah ada kebulatan tekad antara para soko guru penegak hukum Menteri Kehakiman, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan Panglima Angkatan Kepolisian yang berkeinginan menanggulangi soal-soal pemeriksaan pendahuluan, penuntutan, pengadilan, pemanggilan tersangka atau saksi, biaya perkara yang disediakan pemerintah, dan tahanan. Kebulatan tekad tersebut diwujudkan dalam Instruksi Bersama yang dikeluarkan di Jakarta, pada bulan Desember 1967, yang dikenal dengan nama keputusan Cibogo I.

Kebulatan tekad yang sudah berjalan 4 (empat) tahun ini masih belum dapat mengatasi keadaan krisis penegak hukum, karena tekad Cibogo I dianggap keputusan pimpinan pada tingkat lapisan atas saja. Selanjutnya lebih dipertegas lagi dengan dikeluarkan Surat Keputusan Bersama yang baru pada tanggal 11 Juli

¹⁸Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagian Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

¹⁹Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 146.

²⁰Suhrawardi K. Lubis, *Etika Propesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 56-57.

²¹Tap MPR No. IV/MPR/1999, GBHN tahun 1999-2004, hlm. 16.

1970 di Jakarta, yang dikenal dengan keputusan Cibogo II. Dalam konsiderannya menyebutkan bahwa telah disadari bersama masih terdapatnya perbedaan tugas penegak hukum.

Keputusan Cibogo I dan Cibogo II dapat dinilai memberikan harapan yang baik untuk pelaksanaan alat-alat Negara penegak hukum dalam waktu-waktu mendatang. Usaha mencari pemikiran dan bahasa yang sama dalam pelaksanaan hukum di Indonesia, perlu memperluas forum pertemuan soko guru penegak hukum dengan mengikut sertakan unsur-unsur Kehakiman ABRI dan Orditur Jendral ABRI. Hasil forum pertemuan yang diperluas itu dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama yang ditetapkan di Cibogo pada tanggal 28 Februari, yang dikenal dengan keputusan Cibogo III.

Salah satu bagian yang dapat dipetik dari keputusan bersama itu ialah, “Meskipun tersedia peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum untuk menegakkan hukum di Indonesia, toh peraturan itu secara sosiologos tidak berlaku”, sebagaimana tersimpul dalam Konsideran dan Diktum Keputusan Cibogo II. Sedangkan arti penting yang lain ialah campur tangan badan eksekutif adakalanya diperlukan untuk penegakan hukum dan meluruskan peradilan.

B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana
(*Criminal Justice System*)

merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Menurut Remington dan Ohlin dengan tegas mengemukakan yaitu:

“*Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan acara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya”.²²

Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan “sistem terpadu” (*Integrated Criminal Justice System*). Sistem terpadu tersebut diletakkan diatas landasan prinsip “deferensiasi fungsional” diantara para penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.

2. Sejarah Sistem Peradilan Pidana

a. Sejarah Sistem Peradilan Pidana di Eropa

Perkembangan sistem peradilan pidana sudah sejak abat

²² Lilik Mulyadi, *Peradilan Terorisme Kasus Bom Bali*, PT Djembatan, Jakarta, 2007, hlm. 67.

ke-13 (ketiga belas) dimulai di Eropa dengan diperkenalkan dan dianutnya sistem atau model “*inquisitoir*” sampai dengan awal pertengahan abad ke-19 (kesembilan belas).²³ Tahap pertama yang dilakukan oleh penyelidik ialah meneliti apakah suatu kejahatan telah terjadi, dan kemudian mengadakan identifikasi terhadap pelaku atau para pelakunya.

Apabila yang diduga melakukan kejahatan itu telah diketahui dan ditangkap, tahap kedua dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Pada tahap ini sipelaku ditempatkan terasing dan tidak diperkenankan berkomunikasi dengan pihak lain ataupun keluarganya, dimana pemeriksaan terhadap dirinya maupun terhadap sanksi atau sanksi-sanksi dilakukan secara terpisah. Perbuatan apa yang dituduhkan terhadap sipelaku tidak diberitahukan kepadanya.

Satu-satunya tujuan pemeriksaan waktu itu adalah usaha untuk memperoleh pengakuan (*confession*) dari sipelaku. Apabila kejahatan yang dituduhkan secara sukarela tidak mau mengakui perbuatan yang dituduhkan, dan ternyata setelah terbukti berhasil dikumpulkan

menimpulkan dugaan yang kuat atas kesalahannya, maka petugas pemeriksa akan memperpanjang penderitaan sipelaku kejahatan melalui cara penyiksaan (*torture*) sampai diperoleh pengakuan.²⁴

Setelah petugas pemeriksa selesai dengan tugasnya, maka ia menyerahkan hasil pemeriksaannya kepada pengadilan, yang selanjutnya pengadilan dalam memeriksa perkara tersangka yang diajukan itu hanya atas dasar hasil pemeriksaan sebagaimana yang tercantum dalam berkas. Penuntut umum pada waktu itu tidak memiliki peranan yang berarti dalam proses penyelesaian perkara, khususnya dalam pengajuan, pengembangan lebih lanjut, atau dalam penundaan perkara yang bersangkutan. Selama berlangsung pemeriksaan, terdakwa tidak dihadapkan kemuka persidangan dan dilakukan secara tertutup. Pada waktu itu tidak ada kemungkinan terdakwa didampingi oleh seorang pembela. Demikianlah gambaran proses peradilan pidana yang terjadi pada abad ke-13 (ketiga belas) sampai dengan awal pertengahan abad ke-19 (kesembilan belas).²⁵ Tampak disini bahwa proses penyelesaian perkara pidana

²³ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Remaja Karya CV Bandung, Bandung, 1983, hlm. 2.

²⁴ *Ibid*, hlm. 3.

²⁵ *Ibid*, hlm. 4.

pada waktu itu demikian singkat dan sederhana dan tidak tampak sekali perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia yang tersangkut dalam perkara pidana.

b. Sejarah Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Kalau kita perhatikan model-model yang dianut atau yang dikembangkan diberbagai Negara dalam rangka penyelenggaraan peradilan pidana seperti diuraikan dimuka, di Indonesia ada kecenderungan menganut gabungan dari model-model tersebut diatas. Hal ini nampak misalnya dalam proses pemeriksaan perkara pidana, dimana pada tahap pendahuluan yang bersifat *inquisitoir* yang “lunak”, kadang-kadang ditonjolkan juga efisiensi.

Demikian juga halnya dengan pemeriksaan di persidangan, yang bercirikan *accusatoir* (penuntut umum dan terdakwa). Disamping itu dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP dikatakan bahwa, “didalam penyidikan, sistem peradilan pidana mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dan perlakuan tersangka secara layak, kewajiban memberikan perlindungan dan pengayoman bagi tersangka yang tidak mampu dan tidak mempunyai penasehat hukum”.

Yang lebih mengembirakan lagi adalah sejak dikeluarkannya

KUHAP, di Indonesia nampaknya ada gejala pertumbuhan ide ke arah keterpaduan (*integrated model*). Hal ini nampak misalnya adanya kerja sama atau koordinasi masing-masing lembaga (polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan petugas lembaga pemasyarakatan) dalam rangka penyelenggaraan peradilan pidana.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dari pengertian tersebut jelas bahwa tujuan penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang terjadinya tindak pidana, dan menemukan tersangkanya dalam hal ini mempunyai wewenang untuk mengumpulkan bukti itu adalah Penyidik yaitu, pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.²⁶

2. Kewenangan Penyidikan

Pasal 7 KUHAP, penyidik diberikan kewenangan melaksanakan

²⁶ Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 132.

kewajibannya yang bunyinya sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- 3) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 4) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 5) Mengadakan penghentian penyidikan;

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Permasalahan Dalam Prapenuntutan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia Tersangka

Beberapa persoalan dalam KUHAP yang berkaitan dengan penuntutan dan memerlukan revisi, antara lain:

1. Batas Waktu Prapenuntutan

Pasal 138 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum”. Ketentuan tersebut dalam praktek menimbulkan persoalan yaitu sebagai berikut:

- a. Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 110 ayat (4) KUHAP tampak ketidaksinkronan mengenai masalah batas waktu dimana Pasal 138 KUHAP dapat ditafsirkan bahwa penuntut umum memiliki waktu 7 (tujuh) hari untuk meneliti berkas

lalu menyerahkan kembali pada penyidik dan penyidik memiliki waktu 14 (empat belas) hari untuk menyempurnakan berkas. Sedangkan berdasarkan Pasal 110 ayat (4) KUHAP dapat ditafsirkan bahwa batas waktu penuntut umum untuk meneliti berkas, mengembalikan ke penyidik, dan batas waktu penyidik untuk menyempurnakan adalah 14 (empat belas) hari.

- b. Dalam praktek waktu 14 (empat belas) hari untuk menyempurnakan berkas perkara bagi penyidik dirasa sangat kurang, mengingat pada umumnya perkara yang sampai terjadi proses prapenuntutan adalah kasus yang rumit.

Ke depan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 KUHAP harus direvisi, tidak sekedar supaya terwujud sinkronisasi aturan dalam KUHAP dan memberikan kepastian dan keleluasaan waktu bagi penyidik untuk melengkapi berkas perkara dan menyerahkan kembali kepada penuntut umum.

2. Tidak Adanya Batas Sampai Berapa Kali Prapenuntutan Bisa Dilakukan

Tidak ada suatu pengaturan sampai berapa kali prapenuntutan dapat dilakukan oleh penyidik kepada penuntut umum dalam melengkapi BAP, sehingga dalam beberapa kasus prapenuntutan terjadi berulang-ulang yang dapat merugikan tersangka.²⁷ Sehubungan dengan bolak-baliknya berkas perkara antara penyidik dengan penuntut umum, P.A.F. Lamintang menyatakan sebagai berikut:

²⁷ Al. Wisnubroto, dan G. Widiartana, *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bhakti, Semarang, 2005, hlm. 65.

“Sayang pembentuk undang-undang tidak mengatur lebih lanjut kemungkinan penyidik tidak menyampaikan kembali kepada penuntut umum, suatu berkas perkara yang oleh penuntut umum yang dikembalikan kepadanya untuk dilengkapi seperti yang dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) KUHAP. Sering terjadi bahwa berkas perkara yang telah dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik untuk dilengkapi itu ternyata tidak pernah disampaikan kembali kepada penuntut umum, tanpa pemberitahuan dari penyidik bahwa sebenarnya ia tidak mampu memenuhi petunjuk yang ia peroleh dari penuntut umum, bukan oleh karena petunjuk itu kurang jelas, melainkan karena tindakan yang disangkakan oleh penyidik terhadap seorang tersangka ternyata bukan merupakan tindak pidana”.²⁸

3. Tidak Adanya Sanksi Bagi Penyidik Mengenai Penyerahan Berkas Perkara

Tidak adanya sanksi bagi penyidik jika berkas perkara tersebut tidak di serahkan kepada penuntut umum. Seperti yang dikemukakan oleh Hari Sasangka yang mengatakan bahwa, “Sering terjadi dalam praktik, berkas yang dinyatakan belum lengkap oleh penuntut umum dan dikembalikan kepada penuntut umum meskipun telah diberi petunjuk untuk dilengkapi. Dan

celaknya didalam KUHAP tidak diatur sanksinya”.²⁹

B. Pengaturan Prapenuntutan Dalam Perkara Pidana

Menurut KUHAP, ditangan penyidiklah finalnya pemeriksaan penyidikan. Itu sebabnya, seandainya penuntut umum berpendapat pemeriksaan belum sempurna, dan belum dapat diajukan ke persidangan pengadilan, berkas dikembalikan kepada penyidik untuk menambah dan menyempurnakan penyidikan sesuai dengan petunjuk yang diberikan penuntut umum. Adapun yang menjadi dasar hukum prapenuntutan yaitu sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan;
3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

C. Akibat Hukum Prapenuntutan Terhadap Penyidikan dan Jaksa Penuntut Umum

Dalam hal jaksa (jaksa peneliti) berpendapat bahwa, “tidak cukup alasan” untuk diajukan ke Pengadilan Negeri. Karena perbuatan tersebut tidak dapat dihukum atau bukan suatu tindak pidana atau si tersangka tidak dapat dihukum, atau hak menuntut telah hilang, maka ia melaporkan hal tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negari dan mempersiapkan

²⁸Harum M. Husein, *Surat Dakwaan (Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 42.

²⁹ Hari Sasangka, *Penyidikan Penahanan Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 156.

konsep “Surat Ketetapan” Kepala Kejaksaan Negeri.

Namun ada kalahnya suatu perkara yang telah dilakukan penyidikan oleh penyidik dilakukan penghentian, sebab menurut pendapat penyidik tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum. Untuk itu penyidik mengeluarkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (selanjutnya disingkat dengan SP3) dan mengeluarkan hal itu kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya. Oleh karena itu dalam melakukan tugas penangkapan polisi tidak boleh keliru. Terhadap kekeliruan menangkap orang polisi harus bertanggungjawab memikul resiko kesalahannya. Pertanggungjawaban yang harus diderita oleh polisi meliputi:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Anggota Polisi yang melakukan kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang diancam hukuman pidana karena masalah menangkap orang berhubungan dengan hak asasi manusia dan kebebasan bergerak seseorang maka terhadap kekeliruan menangkap orang diancam dengan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 334 ayat 1 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan seorang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, atau diteruskannya perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 300 (tiga ratus ribu rupiah)”.

2. Pertanggungjawaban Perdata

Di samping pertanggungjawaban sebagai pegawai pemerintah atau pejabat polisi, adapula pertanggungjawaban pribadi yang dicantumkan dalam hukum perdata. Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dinyatakan bahwa terhadap perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum itu, diwajibkan untuk mengganti rugi. Selain Pasal 1365 dan Pasal 1364 KUHPdt, masalah ganti rugi dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 9 yang berbunyi yaitu:

- a. Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHP. Adalah imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000 (satu juta ribu rupiah)-,
- b. Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP mengakibatkan cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp 3.000.000 (tiga juta ribu rupiah). Adapun pembayaran ganti kerugian tersebut dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan penetapan pengadilan (Pasal 11). Dan tata cara pembayaran ganti kerugian diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Polisi, Jaksa, maupun KPK tetap dapat dihukum apabila ia melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugasnya, dan ancaman hukuman dapat menimpanya antara lain adalah hukum perdata. Seperti yang dialami Sri Mulyati dalam putusan ganti rugi yang juga di dampingi LBH Mawar Saroncabang Semarang. Sri menjadi korban peradilan sesat dan telah mendekam selama 13 (tiga belas) bulan di penjara. Atas kekejaman Negara ini, Sri Mulyati hanya mendapat ganti rugi Rp 5.000.000 (lima juta ribu rupiah).³⁰

3. Pertanggungjawaban Administrasi Dan Disiplin

Seorang polisi apabila melakukan tugas melampaui batas wewenang yang diberikan kepadanya walaupun tidak merugikan siapapun tetapi melanggar ketentuan dinas, dapat dikenakan sanksi. Mungkin perbuatan anggota polisi tersebut oleh masyarakat dianggap remeh dan tidak merugikan tetapi karena dipandang dari segi perintah kedinasan atau peraturan dinas dilingkungan polisi hal tersebut merugikan, maka tidak boleh diabaikan begitu saja, karena apabila diabaikan akan membahayakan dan merusak disiplin organisasi Polri.

Setiap perbuatan tugas polisi yang melanggar ketentuan Perintah Dinas, dianggap melanggar ketentuan disiplin dan oleh karenanya sanksi berupa hukuman disiplin. Untuk ABRI yang sengaja dengan hukuman disiplin seperti

tersebut diatas adalah sanksi administratif. Sanksi administratif yaitu berupa tegoran, tegoran tertulis, penundaan kenaikan gaji, penundaan pangkat, dihentikan dengan hormat, dan dipecat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adapun yang menjadi permasalahan dalam prapenuntutan yaitu sebagai berikut:
 - a. Batas waktu prapenuntutan
 - b. Tidak ada pengaturan sampai berapa kali prapenuntutan bisa dilakukan.
 - c. Tidak adanya sanksi bagi penyidik jika berkas perkara tersebut tidak di serahkan kepada penuntut umum.
2. Adapun yang menjadi dasar hukum prapenuntutan yaitu sebagai berikut:
 - a. KUHAP;
 - b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Keajaasan;
 - c. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.
3. Dalam hal jaksa (jaksa peneliti) berpendapat bahwa, “tidak cukup alasan” untuk diajukan ke Pengadilan Negeri. Karena perbuatan tersebut tidak dapat dihukum atau bukan suatu tindak pidana si tersangka dapat mengajukan praperadilan. Dan terhadap kepolisian, kejaksaan, maupun KPK dapat diminta pertanggungjawaban berupa:
 - a. Pertanggungjawaban pidana;
 - b. Pertanggungjawaban perdata; dan

³⁰ <http://news.detik.com/berita/2872636/jaksa-agung-dukung-revisi-pp-ganti-rugi-korban-salah-tangkap-rp-1-juta> diakses, tanggal, 19 Desember 2015

- c. Pertanggungjawaban administrasi dan disiplin.

B. Saran

1. Sebagai *ius constituendum* KUHAP perlu memberikan penjelasan terhadap pengertian prapenuntutan tersebut. Agar penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengerti apa yang dimaksud dengan prapenuntutan itu. Dan dalam praktek, hak-hak tersangka seyogiannya dilindungi meskipun tersangka sudah mendapat bantuan hukum belum bisa dirasakan kebebasan dalam menggunakan hak-haknya, artinya dirasakan masih ada diskriminasi.
2. Baik penyidik maupun jaksa penuntut umum harus dapat menyelesaikan berkas perkara sebaik mungkin sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang agar tersangka merasakan kepastian hukum mengenai perkara yang dialaminya sesuai dengan UUD 1945 Pasal 27 huruf (d).
3. Supaya tidak ada lagi berkas perkara yang bolak balik antara penuntut umum dengan penyidik, disini perlu ketegasan dari para penegak hukum agar dalam menjalankan tugas-tugasnya dapat sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang. Dan jika para penegak hukum (penyidik dan penuntut umum) lalai dalam menjalankan tugasnya untuk melengkapi suatu berkas perkara maka KUHAP kedepannya perlu mengatur sanksi bagi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Alfitra, 2012, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana, Raih*

Asa Sukses, Raih Asa Sukses, Jakarta.

Ali, Zainuddin, 2006, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Atmasasmita, Romli, 1983, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Remaja Karya CV Bandung, Bandung.

Hamzah, A., 1993, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arikha Melia Cipta, Jakarta.

K., Suhrawardi Lubis, 1995, *Etika Propesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

M., Harum Husein, 2005, *Surat Dakwaan (Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya)*, Rineka Cipta, Jakarta.

Mahmud, Peter Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Mulyadi, Lilik, 2007, *Peradilan Terorisme Kasus Bom Bali*, PT Djambatan, Jakarta.

Prakoso, Djoko, 1985, *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagian Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.

Saleh, Roeslan, 1983, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

Sasangka, Hari, 2007, *Penyidikan Penahanan Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.

Sunggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Syamsudin, 2007, *Operasional Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wisnubroto, Al., dan G. Widiartana, 2005, *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bhakti, Semarang.

Zainal, Amiruddindan Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Imran Siswa, 2010, "Hak Asasi Manusia Dalam Piagam Madinah Serta Prinsip-Prinsip Konstitusi Madinah", *Jurnal Mahkamah*, Pascasarjana Universitas Islam Riau, No.2 Vol, 2 Agustus.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tidak Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 686.

D. Website

<http://news.detik.com/berita/2872636/jaksa-agung-dukung-revisi-pp-ganti-rugi-korban-salah-tangkap-rp-1-juta> diakses, tanggal, 19 Desember 2015.